



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Ardinata Tarigan
2. Tempat lahir : Kota Datar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 3 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Paluh Manis Kec.Gebang Kab.Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa Heri Ardinata Tarigan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berDonor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.681/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERI ARDINATA TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI ARDINATA TARIGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah,Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa HERI ARDINATA TARIGAN, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, terletak di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec.Gebang Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 00.00 Wib, saksi BRIPKA MP.HARAHAP, saksi BRIGADIR YUDHI I.SIBUEA dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA mendapatkan informasi dari masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dipercaya bahwa di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec.Gabang Kab.Langkat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu;

Menindaklanjuti informasi tersebut saksi BRIPKA MP.HARAHAP, saksi BRIGADIR YUDHI I.SIBUEA dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA menuju ke tempat yang diinformasikan yang berada di sebuah rumah di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec.Gabang Kab.Langkat dan para saksi langsung melakukan pengintaian mengingat situasi dilokasi tersebut banyak orang yang sedang melintas;

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan telah ditemukan berupa 4 (empat) Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu – shabu, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik dan 1 (satu) Buah dompet kecil warna merah dari atap dapur rumah terdakwa;

Kemudian setelah dipertanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik USUF (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa; Selanjutnya saksi BRIPKA MP.HARAHAP, saksi BRIGADIR YUDHI I.SIBUEA dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA langsung membawa terdakwa beserta barang bukti kekantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut; Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC PT. Pegadaian (Persero) perdamaian Stabat Nomor : 257/IL.10028/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu.shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga Puluh) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7691/NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si.,Apt. dan pemeriksa 2. R.FANI MIRANDA,S.T. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HERI ARDINATA TARIGAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa HERI ARDINATA TARIGAN, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, terletak di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec.Gebang Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 00.00 Wib, saksi BRIPKA MP.HARAHAP, saksi BRIGADIR YUDHI I.SIBUEA dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec.Gabang Kab.Langkat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu;

Menindaklanjuti informasi tersebut saksi BRIPKA MP.HARAHAP, saksi BRIGADIR YUDHI I.SIBUEA dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA menuju ke tempat yang diinformasikan yang berada di sebuah rumah di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec.Gabang Kab.Langkat dan para saksi langsung melakukan pengintaian mengingat situasi dilokasi tersebut banyak orang yang sedang melintas;

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan telah ditemukan berupa 4 (empat) Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu – shabu, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik dan 1 (satu) Buah dompet kecil warna merah dari atap dapur rumah terdakwa;

Kemudian setelah dipertanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik USUF (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa; Selanjutnya saksi BRIPKA MP.HARAHAP, saksi BRIGADIR YUDHI I.SIBUEA dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC PT. Pegadaian (Persero) perdamaian Stabat Nomor : 257/IL.10028/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu.shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga Puluh) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7691/NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si.,Apt. dan pemeriksa 2. R.FANI MIRANDA,S.T. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HERI ARDINATA TARIGAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudhi I. Sibuea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama saksi MP. Harahap dan saksi Ega Olvi Yolanda P telah menangkap Terdakwa di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu, lalu saksi bersama rekan menuju lokasi dimaksud dan sesampainya dilokasi para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Usuf (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Ega Olvi Yolanda Putra, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama saksi MP. Harahap dan saksi Ega Olvi Yolanda P telah menangkap Terdakwa di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu, lalu saksi bersama rekan menuju lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Usuf (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Usuf (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Usuf (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Heri Ardinata Tarigan, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Heri Ardinata Tarigan, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan seorang kawannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Usuf (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Usuf (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Ardinata Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik,

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Dr. Edy Siong, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Hakim Ketua,

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)